



PUTUSAN

Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE, berkedudukan di Desa Pulosari, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, diwakili oleh Evy Ari Isprasetyanto, S.H., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparno, S.H., dan kawan, Para Karyawan pada PT Delta Merlin Dunia Textile, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024; Pemohon Kasasi;

L a w a n

WIDODO, bertempat tinggal di Waru, RT 004, RW 004, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Sugiyatno, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Danang Sugiyatno, S.H., dan Rekan, beralamat di Sambirejo, RT 003, RW 002, Jetis, Jaten, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat Putus Hubungan Kerja (PHK) karena memasuki usia pensiun;
2. Membayar tunai dan seketika kepada Penggugat kompensasi PHK memasuki

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2024



usia pensiun sebesar Rp54.348.692.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Eksepsi *obscuur libel*:

1. Gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum yang tidak relevan;
2. Petitum Penggugat tidak jelas dan tidak rinci;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, tanggal 30 Mei 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompesasi PHK kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

– Uang Pesangon	= Rp36.041.764,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp18.306.928,00 +
Jumlah	= Rp54.306.928,00

(lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 30 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/K/2024/PN Smg, *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 30 Mei 2024, Register Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang lahir pada tanggal 16 April 1956 terbukti telah berusia 68 tahun lebih dan Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun tanggal 19 Juni 2023, sehingga tepat Penggugat yang telah bekerja sejak tanggal 22 Februari 2022 dan telah berusia 68 tahun, maka

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir karena usia pensiun;

- Bahwa ketiadaan pengaturan usia pensiun yang berlaku secara otonom pada perusahaan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk tidak memberikan hak-hak kepada Penggugat sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang Penerapan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun, Penerapan Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dasar putusnya hubungan kerja adalah dalil-dalil pengulangan jawaban Tergugat dan telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2024